

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 tahun 1971**

**TENTANG
PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DISELAT MALAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dari tanggal 28 Pebruari 1970 sampai dengan tanggal 6 Maret 1970 di Djakarta telah dilangsungkan perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka;
- b. bahwa sebagai hasil perundingan tersebut pada huruf a diatas, maka pada tanggal 17 maret 1970 telah ditanda-tangani suatu „Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas :aut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka”;
- c. bahwa Perdjandjian tersebut pada huruf b diatas dipandang perlu untuk disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 (1), pasal 11 dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 19 60 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat gotong Rojong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI SELAT MALAKA.

Pasal 1

„Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan
Garis Batas Laut wilayah kedua Negara di Selat malaka jang ditandatangani

pada tanggal 17 Maret 1970 dan jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetudjui.

Pasal 2

Perdjandjian tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannja

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Djakarta,
Pada tanggal 10 Maret 1971
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

ttd

ALAMSJAH
LETNAN DJENDERAL T.N.I.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1971
TENTANG
PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT
WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sedjak berlakunja Undang-undang 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, maka lebar laut wilayah Indonesia didjadikan 12 mil laut, diukur dari garis-garis dasar yang merupakan garis-garis lurus jang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau jang terluar dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh kepulauan Indonesia telah merupakan suatu kesatuan wilayah, dan seluruh perairan jang terletak disebelah pantai dari garis laut wilayah tersebut adalah wilayah Republik Indonesia.

Salah satu konsekwensi dari berlakunja Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut adalah bahwa beberapa bagian dari perairan jang dahulunya laut bebas kini telah menjadi perairan wilayah Indonesia atau perairan pedalaman Indonesia. Demikian djuga halnja dengan di Selat Malaka.

Dalam bulan Agustus 1969 Pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnja didjadikan pula 12 mil laut jang diukur dari garis-garis dasar jang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Genewa 1958 mengenai Laut Wilayah dan Contiguous Zone.

Dengan demikian, maka timbullah persoalan: Dimanakah letak garis batas laut wilayah masing-masing Negara di Selat Malaka jang sempit, jaitu dibagian Selat Malaka jang djarak antara garis-garis dasar Malaysia adalah kurang dari 24 mil Laut. Ketegasan garis batas ini sangat diperlukan sekali oleh Pemerintah kedua negara, terutama untuk dapat memberikan djaminan-djaminan hukum (*rechtszekerheid*) dilaut wilayah masing-masing Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diadakanlah perundingan antara kedua Pemerintah di Djakarta dalam bulan Pebruari – Maret 1970, perundingan mana telah menghasilkan „Perdjandjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka”.

Isi pokok dari Perdjandjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Malaysia di Selat Malaka jang sempit, jaitu di selat jang lebar antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 24 mil laut, adalah garis tengah, jaitu garis jang menghubungkan titik-titik jang sama djaraknja dari garis-garis dasar kedua belah pihak.

Isi perdjandjian ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut diatas jang menjatakan bahwa, „djika ada Selat jang lebarnja tidak melebihi 24 mil laut dan Negara Indonesia tidak merupakan satu-satunja negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat”. Disamping itu, garis batas laut wilayah tersebut sesuai pula dengan garis batas landas kontinen antara kedua negara di Selat Malaka jang

telah mulai berlaku sedjak bulan November 1969. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa Perdjudjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah ini telah memperkuat Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960, sekurang-kurangja untuk bagian dari selat malaka jang diatur didalam Pesrdjudjian tersebut.

Pengesahan Perdjudjian ini oleh Presiden dilakukan setelah mendapat persetujuan D.P.R.- G.R. sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Amanat Presiden Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tjukup djelas.

**PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT
WILAJAH KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA**

REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA,

MENGINGAT bahwa pantai kedua Negara saling berhadap-hadapan di Selat Malaka dan bahwa lebar laut wilajah masing-masing Negara 12 mil laut,
BERHASRAT untuk memperkuat ikatan persahabatan jang telah terdjalin lama antara kedua Negara,
BERHASRAT PULA untuk menetapkan garis-garis batas laut wilajah kedua Negara dibagian Selat Malaka jang sempit jang dibatasi :

- a. disebelah Utara oleh garis jang menghubungkan Tandjung Rhu Garis Lintang $02^{\circ}51'.1$ N Garis Budjur $101^{\circ}16'.9$ E ke titik No.1 Garis Lintang $02^{\circ}51'.1$ N Garis Budjur $101^{\circ}16'.9$ E ke titik No.1 Garis Lintang $02^{\circ}51'.6$ N Garis Budjur $101^{\circ}00'.2$ E dan ke Pulau Batu Mandi Garis Lintang $02^{\circ}52'.2$ N Garis Budjur $101^{\circ}41'.0$ E dan
- b. disebelah Selatan oleh garis jang menghubungkan Tandjung Piai garis Lintang $01^{\circ}16'.2$ N Garis Budjur $103^{\circ}30'.5$ E ke titik No. 8 Garis Lintang $01^{\circ}15'.0$ N Garis Budjur $103^{\circ}22'.8$ E ke Pulau Iju Ketjil Garis Lintang $01^{\circ}11'.2$ N Garis Budjur $102^{\circ}21.0$ E dan ke Tandjung Kedabu Garis Lintang $01^{\circ}05.9$ N Garis Budjur $192^{\circ}58'.5$ E

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

(1) Tanpa mengurangi ketentuan ajat (2) pasal ini, garis batas laut wilajah Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka didaerah sebagai mana disebut dalam mukadimah Perdjandjian ini, adalah garis tengah jang ditarik dari garis dasar masing-masing pihak dalam daerah tersebut.

(2) (a) Ketjuali jang dinjatakan dalam sub b ajat (2) pasal ini koordinat-koordinat dan titik-titik garis batas tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| Titik 1. | $101^{\circ} 00.2' E$ | $02^{\circ} 51.6' N$ |
| Titik 2. | $101^{\circ} 12.1' E$ | $02^{\circ} 41.5' N$ |
| Titik 3. | $101^{\circ} 46.5' E$ | $02^{\circ} 15.4' N$ |
| Titik 4. | $102^{\circ} 13.4' E$ | $01^{\circ} 55.2' N$ |
| Titik 5. | $102^{\circ} 35.0' E$ | $01^{\circ} 41.2' N$ |
| Titik 6. | $103^{\circ} 02.1' E$ | $01^{\circ} 19.1' N$ |
| Titik 7. | $103^{\circ} 03.9' E$ | $01^{\circ} 19.5' N$ |
| Titik 8. | $103^{\circ} 22.8' E$ | $01^{\circ} 15.0' N$ |

(b) Titik 6 tidak berlaku bagi Malaysia.

(3) Koordinat-koordinat dari titik-titik jang ditetapkan dalam ajat (2) adalah koordinat-koordinat geografi dan garis-garis batas jang menghubungkannya diperlihatkan diatas peta jang dilampirkan kepada Perdjandjian ini sebagai lampiran "A".

(4) Letak jang sebenarnja dari titik titik tersebut diatas akan ditentukan dengan suatu tjara jang disetudjui bersama oleh pedjabat-pedjabat jang berwenang dari kedua Pihak.

(5) Jang dimaksud dengan pedjabat-pedjabat jang berwenang” tersebut ajat (4) adalah untuk Indonesia, Direktur Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia, termasuk setiap orang jang dikuasakannya, dan untuk Malaysia, Pengarah pemetaan Negara Malaysia, termasuk setiap orang jang dikuasakannya.

Pasal II

Masing-masing pihak dengan ini berdjandjin akan mendjamin bahwa segala langkah jang perlu akan diambil didalam negeri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jang terjantum dalam Perdjangjian ini.

Pasal III

Setiap perselisihan antara kedua Pihak jang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perdjangjian ini akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

Pasal IV

Perdjandjian ini akan disahkan menurut prosedur konstitusionil masing-masing negara.

Pasal V

Perdjandjian ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970 dalam bahasa Indonesia, Malaysia dan inggeris. Dalam hal terdapat ketidak sesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka Naskah Inggeris jang menentukan.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA ttd Adam malik Menteri Luar Negeri	UNTUK MALAYSIA ttd Tun Haji Abdul Razak Bin Dato' Hussein Timbalan Perdana Menteri.